

# Implementasi E Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru

Annisa Ahmad  
Politeknik Pengadaan Nasional, Pekanbaru, Riau

annisaahmad083@gmail.com

---

## **Abstract**

The purpose of this study is to analyze the implementation of e-catalog in the procurement of government goods / services and to examine the effect of the implementation of e-catalog in the procurement of government goods / services on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Currently, Indonesia is a developing country with Indonesia's rapid economic growth accompanied by the development of regional autonomy, the government's need for governance is also increasing. This development means the government needs more governance. Government needs for the construction of facilities and infrastructure can be as a provision of public services must be carried out through the process of procurement of goods / services. The research method used is descriptive. The implementation of government goods / services procurement by e catalog will be more open, transparent and efficient by cutting down the process and time in the administration of government goods / services. The implementation of e-catalog in the procurement of government goods / services influences the MSME sector, there are still small-scale industry players who have been the goods / services distribution chain. Through the e-catalog that breaks the distribution chain, it causes the elimination of the role of small service providers that have been part of the distribution chain. The government has encouraged the use of the e catalog system for MSMEs, one of which is the participation of MSMEs in local e catalog products. In the implementation of the use of the e catalog system for MSMEs is still lacking, as evidenced by the still minimal use of the e catalog system by MSMEs because of the limited capital and information related to the use of the e catalog system.

**Keywords** : E catalog; MSME; Pekanbaru city government

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Perkembangan ini membuat pemerintah butuh lebih banyak tata kelola. Kebutuhan pemerintah akan pembangunan sarana dan prasarana dapat sebagai penyediaan pelayanan publik harus dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog akan lebih terbuka, transparan dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadanan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM, salah satunya adalah partisipasi UMKM dalam produk lokal e katalog. Pada pelaksanaannya pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog.

**Kata Kunci** : E katalog; UMKM; Pemerintah Kota Pekanbaru

---

## 1. Pendahuluan

Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dengan ekonomi yang sedang bertumbuh dengan cukup pesat. Perkembangan ini membuat pemerintah butuh lebih banyak tata kelola. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Instansi Pemerintah. Dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendapatkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara cepat, tepat, transparansi dan efisien, maka Melalui Perpres tersebut telah diatur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*.

Seiring dengan perkembangan teknologi, persaingan bisnis juga semakin ketat maka usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia harus siap menghadapi persaingan ini. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi dan kontribusi yang sangat penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor nasional, dan investasi nasional.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mulai mengatur lebih dalam tentang pelaksanaan e katalog dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diberlakukannya Perpres tersebut maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui e katalog. Menurut peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, Katalog elektronik atau e katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Tentunya dengan menggunakan sistem e katalog ini akan timbul dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya efisiensi belanja, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan lebih cepat, pengguna barang mempunyai keleuasaan memilih barang yang dibutuhkan melalui e katalog, adanya persaingan usaha yang sehat karena masing-masing penyedia menawarkan harga secara terbuka dan transparan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mulai kacaunya

penetapan harga barang, terputusnya rantai distribusi, melemahnya omset para pelaku usaha daerah hingga dampak terbesar dirasakan para pelaku usaha yang menjual produk-produk teknologi informasi (TI).

Tabel 1. Data UMKM 2018-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah (Juta)	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		2.28%	-0,70%	1.52%

Sumber : Kadin Indonesia

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia setara Rp. 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM sangat mendominasi dari segi jumlah dan serapan tenaga kerja tetapi secara keseluruhan

Pengusaha besar tetap lebih mendominasi baik dari segi modal, aset dan perkembangan usaha. Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) juga ikut terdampak adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara e katalog. Penyedia barang/jasa pemerintah yang sebagian besar merupakan UMKM berkurang omzetnya atau bahkan tutup usahanya karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar dalam pelaksanaan e katalog ini. Perlu dipikirkan pola kemitraan yang digunakan dalam pelaksanaan e katalog dengan melibatkan penyedia barang jasa golongan kecil atau UMKM di daerah. Mengingat UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia.

Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendorong 25.074 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendaftarkan ke e-katalog lokal. Karena, pelaku UMKM ini sudah sah terverifikasi. Terverifikasi artinya usaha sudah memiliki alamat yang jelas. Pelaku UMKM ini juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel 2. Etalase Produk di Katalog Lokal Provinsi Riau

No	Etalase Produk
1	Akomodasi Hotel dan Jasa Biro Perjalanan
2	Alat dan/atau Mesin Pertanian
3	Alat Tulis Kantor

4	Aspal
5	Bahan Cetak
6	Bahan Kimia
7	Bahan Material
8	Bahan Pokok
9	Belanja Media
10	Benih Hortikultura
11	Benih Tanaman Pangan
12	Benih Tanaman Perkebunan
13	Beton Precast
14	Beton
15	Beton Ready Mix
16	Drainase Terpasang
17	Hewan Ternak
18	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu
19	Jasa Keamanan
20	Jasa Kebersihan
21	Jasa Pengelolaan Limbah B3
22	Jasa Pengelolaan Sampah
23	Jasa Transportasi
24	Makan Minum Khusus Provinsi Riau
25	Makanan dan Minuman
26	Pakaian Dinas dan Kain
27	Pekerjaan Bangunan dan Utilitas Pendidikan
28	Pekerjaan Konstruksi Sumber Daya Air
29	Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
30	Pembangunan Jalan
31	Pembangunan Jembatan
32	Pembangunan Lanskap
33	Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah
34	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
35	Preservasi Jalan
36	Preservasi Jembatan
37	Ruang Kelas
38	Seragam Sekolah Pemerintah Daerah
39	Servis Kendaraan
40	Souvenir Pemerintah Daerah

Sumber : E Katalog LKPP

Data diatas merupakan etalase produk yang tersedia di katalog lokal di Provinsi Riau yang bisa dipilih oleh UMKM di Kota Pekanbaru. Ini sejalan dengan anjuran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar UMKM yang telah terverifikasi bisa mendaftarkan usahanya ke berbagai etalasa yang tersedia di katalog lokal Provinsi Riau.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1 E Katalog

Katalog elektronik adalah suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,

harga barang, yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital. Menurut Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis katalog elektronik antara lain:

a. Katalog Elektronik Nasional, merupakan katalog yang disusun dan dikelola oleh Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyusun dan mengelola katalog elektronik nasional. Katalog elektronik ini berlaku untuk semua kepentingan negara Indonesia pada umumnya

b. Katalog Elektronik Sektoral disusun dan dikelola oleh kementerian dan lembaga. Cakupan E katalog sektoral biasanya lebih kecil dari E katalog nasional.

c. Katalog Elektronik Lokal yang di kelola oleh Pemerintah Daerah dan telah menyusun katalog informasi elektronik.

Kriteria barang dalam Ekatalog lokal bersifat repetitif dan standar. Pedoman Kementerian/Lembaga/Pemda dan Pemasok untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dengan Memanfaatkan Toko Online dan Katalog Elektronik Pemerintah Untuk Pengadaan Barang/Jasa, agar Pengadaan Barang/Jasa Transparan dan Tercatat Secara Elektronik dengan cepat dan mudah. Penggunaan katalog elektronik untuk pembelian barang disebut E-Purchase dengan metode negosiasi harga, mini-competition atau katalog kompetitif.

Barang/Jasa yang masih termasuk dalam katalog elektronik tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak katalog dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum tentang Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

a. Kontrak Lumsum, Kontrak dengan lingkup pekerjaan yang tetap dan harga yang tetap dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang memberikan jasa dan pembayaran berdasarkan tahapan produk/output yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

b. Kontrak Harga Satuan, Kontrak harga satuan adalah untuk semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi jumlah pekerjaan masih diperkirakan pada saat penandatanganan kontrak. Setelah penandatanganan,

pembayaran harus dilakukan sesuai dengan hasil pengukuran bersama yang direalisasikan dengan kuantitas proyek, dan nilai kontrak akhir akan ditentukan setelah selesainya semua proyek.

c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, adalah kontrak untuk pembelian barang / kerja pembinaan / jasa di mana kerja itu disimpulkan di bawah kontrak.

d. Kontrak Payung, Perjanjian dimana pembeli dan penjual menyepakati harga tertentu untuk jenis barang atau jasa tertentu untuk jangka waktu tertentu.

e. Kontrak Putar Kunci, adalah perjanjian pembangunan fasilitas di mana pemasok setuju untuk membangun proyek secara keseluruhan sampai selesai, termasuk pemasangan semua peralatan, sehingga proyek siap untuk dioperasikan.

f. Kontrak Biaya Plus Imbalan, Suatu jenis kontrak yang digunakan dalam konteks penanganan keadaan darurat, yang mencakup perhitungan biaya aktual ditambah kompensasi dengan persentase tetap dari biaya aktual atau jumlah kompensasi yang tetap

g. Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan, Ini adalah kontrak untuk layanan yang ruang lingkupnya tidak dapat didefinisikan secara rinci atau tidak dapat dipastikan.

h. Kontrak Tahun Jamak, kontrak antara pemerintah dan perusahaan, yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah, bahwa perusahaan akan menyediakan barang atau jasa lebih dari satu tahun setelah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Kontrak akan ditetapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. a. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ialah kontrak lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, putar kunci dan biaya plus imbalan

b. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi ialah kontrak lumsum, kontrak berdasarkan waktu penugasan dan kontrak payung

c. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi ialah kontrak lumsum dan kontrak berdasarkan waktu penugasan

## 2.2 Implementasi E Katalog

Penerapan e-katalog merupakan hal yang kritis dalam pengadaan karena terbukti banyak memberikan pengaruh positif. E-katalog dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Berdasar pada pedoman yang jelas e-katalog akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas

untuk penggunaannya. Hal ini memungkinkan pembelian cepat dan terkonsolidasi. Beberapa teknis telah diterbitkan oleh LKPP sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan untuk dalam pelaksanaannya mengimplementasikan hal ini.

## 2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM membagi beberapa kriteria di dalamnya, yakni :

a. Kriteria usaha mikro ialah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sejumlah Rp50.000.000.00 dan bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sejumlah Rp300.000.000.00

b. Kriteria yang dimiliki oleh usaha kecil ialah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp500.000.000.00 dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjumlahan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00 sampai dengan paling banyak jumlah Rp2.500.000.000.00.

c. Kriteria usaha menengah ialah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000.00 yang tidak termasuk bangunan tanah tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.00 sampai dengan paling banyak sejumlah Rp50.000.000.000.00

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi sekarang. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Implementasi E Katalog Terhadap UMKM

Presiden Joko Widodo dalam arahnya kepada LKPP agar dapat memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi aktif dalam e katalog. Mendorong UMKM mendapatkan kemudahan lewat kebijakan dari pemerintah agar produk-produk lokal hasil produksi dari UMKM dapat bersaing dengan produksi luar negeri. Perlu adanya standarisasi dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perdagangan agar bersinergi dalam mengembangkan industri dan usaha kecil dari UMKM agar dapat berkembang dan masuk e katalog.

Adanya standarisasi dari instansi berwenang tentunya akan menghambat produk impor membanjiri pasar Indonesia, sebagai contoh penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan membantu produksi dalam negeri bersaing dengan produk impor. Pemberlakuan TKDN bagi produk-produk yang masuk di e katalog akan memudahkan UMKM dalam memasarkan produknya di e katalog.

Masuknya produk dari UMKM ke e katalog akan meningkatkan omzet dan semakin berkembangnya UMKM. Berkembangnya UMKM akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM akan mengurangi pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat. Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa.

Melalui e katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Penyedia jasa kecil atau UMKM yang hanya berperan sebagai rantai distribusi saja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan mati dengan pemberlakuan sistem e katalog. Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang dengan sistem e katalog dapat langsung melakukan pembelian kepada pabrik dan atau distributor besar yang mempunyai jaringan.

##### 4.2 Perkembangan UMKM Dalam E Katalog di Kota Pekanbaru

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi belanja online

bernama E-katalog. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang produk khusus pemerintah. Pembelian secara elektronik atau yang dikenal dengan e-purchase adalah suatu metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko online. E-reverse Auction ialah Metode penawaran harga ulang.

Ada berbagai jenis kontrak pengadaan yang mencakup kontrak lumpsum, harga satuan, pembayaran sekaligus dan harga satuan, kontrak komprehensif dan biaya plus kompensasi. Perjanjian katalog adalah perjanjian kerjasama antara kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau LKPP dengan penyedia untuk mencantumkan barang/jasa dalam katalog elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Toko Online dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah akan merumuskan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah.

Dapat dijalankan secara transparan dan direkam secara elektronik. Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau E-Purchase melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempersiapkan transaksi katalog elektronik lokal melalui pertemuan dan silaturahmi dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta pengusaha perhotelan. Dikarenakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat yang akan diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mendorong UMKM daerah dalam rangka pengadaan barang/jasa di seluruh tingkatan di daerah. pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan.

Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di area ini, pengadaan barang jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kegiatan E-Katalog ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, juga diperkuat Surat Edaran LKPP Nomor : 16578/KA/07/2022

tanggal 14 Juli 2022 tentang percepatan penyelenggaraan Katalog Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring. Dan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Penyedia jasa kecil atau UMKM yang hanya berperan sebagai rantai distribusi saja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan mati dengan pemberlakuan sistem e katalog.

Pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM, salah satunya adalah partisipasi UMKM dalam produk lokal e katalog. Pada pelaksanaannya pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terus mendorong pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan usahanya di e katalog lokal yang etalase nya sudah tersedia dan dipilih sesuai dengan bidang usaha.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Artikel jurnal ini ditulis oleh Annisa Ahmad dari Politeknik Pengadaan Nasional untuk seminar nasional Politeknik Pengadaan Nasional. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Daftar Pustaka

- Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid, "Penerapan EProcurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, Universitas Brawijaya, 2013, Malang
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2),

157-172.

<https://stiemmamaju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39>

Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan EKatalog. Wacana Publik, 14(02), 81-92. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>

Muhaemin, E. A. (2019). Kebijakan Dalam EPurchasing Dan E-Katalog. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog -LKPP. <https://ulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rio Pinondang Hasibuan, "Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

E Katalog LKPP, <https://e-katalog.lkpp.go.id/> diakses 4 September 2024, Pukul 22.30 WIB

Kadin Indonesia, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> diakses 4 September 2024, pukul 23.00 WIB